



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

MELDA AISTABAYA, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Blang Meurandeh, Kec.Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya., selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan pada tanggal 27 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 3 September 2019 dengan Nomor Register Perkara 27/Pdt.P/2019/PN.Skm, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Blang Meurandeh, Jenis Kelamin Perempuan yang diberi Nama Melda Aistabaya, yaitu Anak dari pasangan suami istri Budiman dan Nur Meulu.
- Bahwa tentang nama dan tanggal kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Sipil Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No : AL.513.0042860 yang dikeluarkan pada tanggal sembilan januari tahun dua ribu tiga belas.
- Bahwa keinginan Pemohon memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir permohonan dari Nama MELDA AISTABAYA Menjadi MELDA AYIS TABAYA dari Tempat Lahir Bl.Meurandeh Menjadi Beutong Ateuh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Menjadi Tanggal 15 Dari Bulan 03 Menjadi Bulan 02, dari Tahun 1998 Menjadi Tahun 1999.

- Bahwa Perbaikan Nama dan Tanggal lahir untuk penyesuaian Biodata untuk keperluan Perlengkapan Adminitrasi di Perguruan Tinggi.
- Bahwa untuk sahnya Perbaikan Nama dan Tanggal Lahir tersebut Harus pada Penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue.

Berdasarkan alasan-alasan diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sipil Suka Makmue agar sudi kiranya menerima permohonan dan Memanggil Pemohonan untuk didengarkan keterangannya dipersidangan untuk selanjutnya dapat menetapkan Menurut Hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin Kepada pemohon untuk Memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon dari Nama MELDA AISTABAYA Menjadi MELDA AYIS TABAYA dari Tempat Lahir Bl.Meurandeh Menjadi Beutong Ateuh dari Tanggal 11 Menjadi Tanggal 15 dari Bulan 03 Menjadi Bulan 02, dari Tahun 1998 Menjadi Tahun 1999.
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang perbaikan Nama dan Tanggal Pemohon Tersebut dalam Akta Kelahiran No.AI.513.0042860 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang Bersangkutan;
4. Memberikan Biaya ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengatakan tidak ada penambahan pada permohonan Pemohon, dan Permohonan tersebut sudah benar;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulisan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon MELDA AISTABAYA No. 1115045103980001, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga BUDIMAN B No. 1115040708090016 pada tanggal 25 November 2015, bermaterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MELDA AISTABAYA nomor 115-LT-08012013-0027, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan No. 27/Pdt.P/2019/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama MELDA AYIS TABAYA tanggal 2 Mei 2017, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat keterangan nikah orang tua, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan perbaikan data dari Geuchik Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang tanggal 2 September 2019 yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa semua bukti – bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing bernama MUHAMMAD AMIN SST dan DEWI SARTIKA, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AMIN, SST.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang kandung dari pemohon;
 - Bahwa pemohon ada Mengajukan Permohonan terkait dengan perubahan nama dan tanggal kelahiran pemohon;
 - Bahwa pemohon bernama Melda Ayis Tabaya lahir di Beutong Ateuh tanggal 15 Februari 1999.
 - Bahwa penulisan nama pemohon pada catatan kependudukan ditulis dengan nama Melda Aistabaya lahir di Blang Meurandeh tanggal 11 maret 1978.
 - Bahwa nama pemohon pada ijazah yang di miliki pemohon dicatat dengan nama Melda Ayis Tabaya dengan tanggal lahir 15 Februari 1999.
 - Bahwa pemohon lebih dahulu memiliki ijazah dari pada memiliki akte kelahiran.
 - Bahwa tujuan pemohon memperbaiki penulisan nama dan tanggal kelahiran adalah supaya memiliki kesamaan data dengan ijazah.
 - Bahwa terhadap perunahan nama pemohon tidak ada yang berkeberatan termasuk saksi dan seluruh keluarga;

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan No. 27/Pdt.P/2019/PN.Skm



2. DEWI SARTIKA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengganti penulisan nama pemohon pada akte kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa penulisan nama pemohon tidak sesuai dengan ijazah yang di miliki;
- Bahwa pemohon sekarang masih tercatat sebagai mahasiswa di universitas malikulsaleh lhok seumawe;
- Bahwa nama pemohon pada ijazah adalah Melda Ayis Tabaya sedangkan pada akte kelahiran ditulis dengan Melda Aistabaya;
- Bahwa pada saat pemohon masuk sekolah belum memiliki akte kelahiran;
- Bahwa pemohon lahir di beutong ateh sedangkan pada akte kelahiran di tulis dengan blang meurandeh.
- Bahwa pemohon mengganti nama dan tanggal kelahiran supaya sama dengan ijazah yang di miliki;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan pemohon yang ingin menyesuaikan penulisan namanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “Setiap Peristiwa Kependudukan” dan “Peristiwa Penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” dalam ketentuan hukum tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing yaitu saksi MUHAMMAD AMIN SST dan DEWI SARTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MELDA AISTABAYA diketahui bahwa Pemohon beralamat Gampong Blang Meurandeh, Kec.Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya, ternyata bahwa alamat Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) RBg maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui tentang pencatatan nama dan kelahiran pemohon yang bernama MELDA AISTABAYA yang lahir pada 11 Maret 1998 tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki oleh pemohon, sehingga pemohon harus memperbaiki.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dari MELDA AISTABAYA menjadi MELDA AYIS TABAYA dengan tujuan untuk kepentingan pemohon supaya memiliki kesamaan

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan No. 27/Pdt.P/2019/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ijazah sehingga ijazah pemohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan mengenai perubahan/penggantian nama pemohon pada catatan kependudukan meliputi Akte Kelahiran pemohon dan Kartu Keluarga dari semula bernama MELDA AISTABAYA menjadi MELDA AYIS TABAYA dan kelahiran anak pemohon dari 11 Maret 1998 menjadi 15 Februari 1999.

Menimbang bahwa perubahan nama tersebut tidak akan disalahgunakan oleh Pemohon untuk perbuatan yang melawan hukum melainkan untuk menyesuaikan seluruh identitas Pemohon agar memiliki kepastian hukum mengenai identitas resmi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan Pemohon, adanya bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, yang dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Anak pernikahan pasangan suami istri Budiman dan Nur Meulu.
- Bahwa pemohon dilahirkan di Blang Meurandeh Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang diberi Nama Melda Aistabaya.
- Bahwa tentang kelahiran pemohon sudah dicatatkan pada data kependudukan dengan kutipan Akta Kelahiran No 115-LT-08012013-0027 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari tahun 2013.
- Bahwa nama Pemohon dan kelahiran pemohon yang tercatat pada dinas kependudukan adalah MELDA AISTABAYA Tempat Lahir Bl.Meurandeh tanggal 11 Maret 1998. Sedangkan nama pemohon yang tercatat pada ijazah pemohon adalah MELDA AYIS TABAYA tempat lahir Betong Ateuh 15 Februari 1999.
- Bahwa tujuan Perbaikan Nama dan Tanggal lahir pemohon adalah untuk penyesuaian Biodata Perlengkapan Adminitrasi di Perguruan Tinggi dan bukan untuk disalahgunakan.
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan apabila Pemohon memperbaiki catatan kelahiran pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan No. 27/Pdt.P/2019/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki catatan kelahiran pemohon dari semula bernama MELDA AISTABAYA Tempat Lahir Bl.Meurandeh tanggal 11 Maret 1998 dirubah menjadi MELDA AYIS TABAYA Tempat Lahir Beutong ateuh tanggal 15 Februari 1999 didalam Akte Kelahiran pemohon dan Kartu Keluarga pemohon menurut Hakim adalah terbukti telah mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan hukum, sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk melakukan perubahan catatan peristiwa penting tentang kelahiran pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 115-LT-08012013-0027 dan Kartu Keluarga orang tua pemohon Nomor 1115040708090016 dari semula bertuliskan MELDA AISTABAYA Tempat Lahir Bl.Meurandeh tanggal 11 Maret 1998 dirubah menjadi MELDA AYIS TABAYA Tempat Lahir Beutong Ateuh tanggal 15 Februari 1999;

Menimbang, bahwa adanya sesuatu peristiwa penting yang berkaitan dengan perubahan catatan peristiwa penting maka harus terlebih dahulu dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas oleh karena Pemohon dalam perkara ini bernama MELDA AISTABAYA, dan saat ini Pemohon mengajukan Permohonan merubah tahun kelahiran dan nama pemohon yang terdapat di Akte Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga pemohon, maka terhadap pencatatan perbaikan tersebut wajib dilaporkan oleh pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (Tiga Puluh Hari) sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti Pemohon dalam perkara ini telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, sehingga terhadap Permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan No. 27/Pdt.P/2019/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan catatan kependudukan tentang nama dan tanggal lahir dari semula bertuliskan MELDA AISTABAYA Tempat Lahir Bl.Meurandeh tanggal 11 Maret 1998 **dirubah menjadi** MELDA AYIS TABAYA tempat lahir Blang Meurandeh tanggal 15 Februari 1999;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **6 September 2019** oleh **EDO JUNIANSYAH, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ALMUSADDAQ, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALMUSADDAQ, S.H.

EDO JUNIANSYAH, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan No. 27/Pdt.P/2019/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 300.000,-
5. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Materai	:	Rp. 6.000,-
8. Sumpah	:	Rp. 20.000,-
9. Leges	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)